

BAB IV

HASIL PENELITIAN TERKAIT TINJAUAN FIQIH *SIYASAH*

***MALIJAH* TERHADAP PENYALURAN BANTUAN**

LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA

LEGOK

**A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT-DD) di Desa Legok**

Terkait mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT dana desa, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT dana desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, baik berupa hasil pendataan sendiri, maupun hasil olahan.¹ Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT dana desa:

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.

¹ Tim Penulis, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD)*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), h.11.

2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada perangkat desa untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT dana desa.
3. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).²

Setelah melakukan pendataan dari RT, RW atau dusun, perangkat desa melakukan verifikasi data. Dalam proses verifikasi data syarat penerima BLT dana desa, hal yang dilakukan perangkat desa adalah:

1. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT dana desa.
2. Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT dana desa.
3. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT dana desa.
4. Perangkat desa memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, serta penyandang disabilitas untuk diprioritaskan dan tidak boleh terlewat.³

² Tim Penulis, *Panduan Pendataan...*, h.12

³ Tim Penulis, *Panduan Pendataan...*, h.13

Setelah selesai verifikasi data calon penerima BLT dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT dana desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT dana desa, kemudian desa menyalurkan BLT dana desa terhadap masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima BLT dana desa.⁴

Terkait mekanisme penyaluran BLT dana desa di Desa Legok, masyarakat miskin yang sudah terdata diberikan undangan oleh perangkat desa melalui para ketua RT. Adapun persyaratan yang harus dibawa untuk mengambil BLT dana desa yaitu, membawa KTP, kartu keluarga (KK), dan yang bersangkutan datang sendiri. Untuk mengetahui lebih jauh terkait penyaluran BLT dana desa di Desa Legok, penulis melakukan wawancara dengan perangkat Desa

⁴ Tim Penulis, *Panduan Pendataan...*, h.15.

Legok yaitu Bapak Mulyana, S.E. sebagai Kepala Desa Legok, memberikan penjelasan sebagai berikut:⁵

“Sebelum penyaluran BLT dilakukan oleh pemerintahan Desa Legok, beliau menjelaskan bahwa pendataan terlebih dahulu dilakukan oleh perangkat desa, setelah pendataan selesai maka direkap semua data yang terkumpul dan dimusyawarahkan siapa saja yang berhak untuk menerima BLT dana desa. Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah dan sudah ditentukan siapa saja yang berhak, pemerintahan desa memberikan undangan kepada masyarakat yang diberikan oleh perangkat desa melalui para ketua RT, undangan diberikan h-3 sebelum jadwal pengambilan BLT di Bank BJB yang didampingi langsung oleh perangkat desa. Untuk persyaratan pengambilan BLT yaitu membawa KTP, kartu keluarga, serta penerima BLT harus datang sendiri”.

Setelah penulis mendapatkan data penerima BLT dana desa tersebut, penulis menanyakan kepada Bapak Nadi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Legok, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁶

“Data terkait penerima BLT dana desa ini benar-benar dimusyawarahkan siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut data yang diambil dari pemerintahan Desa Legok ini yaitu data yang belum menerima bantuan pada tahun lalu, jadi semua yang ada di Desa Legok bisa bergantian mendapatkan bantuan di setiap tahunnya. Penerima bantuan ini mendapatkan uang

⁵ Mulyana, Kepala Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumah beliau pada tanggal 19 September 2023.

⁶ Nadi, Kasi Pemerintahan Desa Legok, wawancara dengan penulis di Kantor Desa Legok, pada tanggal 11 September 2023.

sebesar Rp. 900.000 terhitung dari bulan Juli, Agustus sampai dengan September”

Namun kenyataannya setelah melakukan wawancara terhadap beberapa warga di Desa Legok yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) ini yakni kepada Bapak Ramdani dan Ibu Maliyah, bahwa penyaluran dana BLT ini belum berjalan optimal, beberapa masyarakat merasa kecewa dengan pembagian dana BLT ini.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Maliyah yang mengaku tidak pernah menerima BLT dana desa ini.⁷

“Ibu Maliyah ini mengaku belum pernah menerima BLT sama sekali, padahal beliau sudah tidak bekerja dan beliau juga merupakan seorang perempuan kepala keluarga, jadi sebenarnya beliau sangat membutuhkan bantuan ini tapi malah tidak mendapatkannya. Beliau mengungkapkan bahwa tetangganya yang masih kerabat dari perangkat Desa Legok dan juga memiliki pekerjaan yang terbilang cukup mampu malah mendapatkan bantuan”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ramdani, yang tidak pernah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD):⁸

⁷ Maliyah, warga Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumah beliau, pada tanggal 12 september 2023.

⁸ Ramdani, warga Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumah beliau, pada tanggal 12 september 2023.

“Bapak Ramdani menyatakan bahwa beliau belum pernah mendapatkan BLT, padahal beliau ini hanyalah seorang buruh tani yang mana penghasilnya tidak seberapa, dan mempunyai tanggungan anak yang rentan sakit. Malah orang yang dikatakan mampu dapat BLT sedangkan beliau tidak pernah mendapatkan bantuan ini dari tahun sebelumnya”

Pemerintah mengadakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini guna membantu masyarakat yang tergolong miskin ekstrem khususnya di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Disebut BLT dana desa karena bantuan yang akan disalurkan sumber dananya dari dana desa, serta anggaran untuk BLT dana desa tahun 2023 yaitu paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa. Berdasarkan grafis APBDesa pemerintahan Desa Legok tahun 2023, bahwa anggaran dana Desa Legok tahun 2023 yaitu berjumlah Rp. 1.450.519.000.⁹ Merujuk pada amanat Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah menyalurkan lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2023 yang diambil dari dana desa, dan diberikan kepada keluarga miskin.¹⁰ Sesuai data penduduk

⁹ Grafis APBDesa 2023 Pemerintahan Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

¹⁰ Ilyas Istianur Praditya, BLT Dana Desa 2023 Cair Berikut 6 Kriteria Penerimaannya, *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5212133/blt-dana-desa-2023-cair-berikut-6-kriteria-penerimaannya> diakses pada 28 Oktober 2023.

keluarga miskin di Desa Legok yaitu berjumlah 311 KK.¹¹ Tetapi setelah penulis mendapatkan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023, yang mendapatkan hanya berjumlah 44 orang.¹²

Sebagaimana data penerima BLT dana desa tahun 2023 periode bulan Juli-September yang penulis dapatkan dari kantor Desa Legok yaitu berjumlah 44 orang. Sedangkan jumlah keluarga miskin di Desa Legok yaitu berjumlah 311 keluarga miskin. Penerima BLT-DD sebenarnya juga ditujukan untuk keluarga miskin ekstrem, warga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Namun data yang penulis dapatkan ada 6 orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima program BLT-DD ini. Empat orang penerima BLT-DD ini sudah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni Ibu Supinah, Ibu Rohani, Ibu Karmila Sari dan Ibu Arsiti. Dua orang penerima BLT-DD tidak memenuhi syarat dikarenakan sudah mendapatkan bantuan kartu prakerja, memiliki pekerjaan serta masih kerabat dekat dari staf desa. Yang mana beberapa penerima bantuan ini adalah orang yang

¹¹ Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Legok Tahun 2022.

¹² Data Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT Dana Desa (BLT-DD) Desa Legok Tahun 2023

bisa dikategorikan mampu, karena mereka mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Sedangkan warga yang tergolong miskin, kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja malah tidak mendapatkan bantuan ini.

Masing-masing penerima BLT-DD tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp.300.000 perbulannya, yang mana dirapel pertiga bulan sekali yaitu mendapatkan sebesar Rp.900.000. Penerima BLT-DD ini akan mengambil bantuan secara langsung di Bank BJB yang akan dicairkan langsung oleh pihak Bank dan didampingi oleh staf Desa Legok. Dalam pengambilan BLT-DD di Bank BJB ini tidak bisa diwakilkan, harus dengan yang bersangkutan. Karena syarat pengambilan BLT-DD ini harus membawa KTP penerima, kartu keluarga, serta kartu ATM Bank BJB yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh pihak pemerintahan Desa Legok.¹³

Seperti yang sudah penulis bahas di bab sebelumnya, bahwa pemberian BLT dana desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria seperti kehilangan mata pencaharian, serta belum menerima PKH, BPNT, dan kartu prakerja.

¹³ Nadi, Kasi Pemerintahan Desa Legok, wawancara dengan penulis di Kantor Desa Legok, pada tanggal 11 September 2023.

Namun kenyataannya, setelah penulis mendapatkan data penerima BLT dari pemerintahan Desa Legok, dan data jumlah keluarga miskin di Desa Legok, serta hasil wawancara penulis dengan beberapa warga Desa Legok yang belum menerima BLT dana desa ini, berdasarkan dari pengamatan penulis sendiri, bantuan ada yang tepat sasaran dan ada juga yang seharusnya tidak dapat malah menjadi salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut. Penyaluran BLT dana desa di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya optimal dan tidak tepat sasaran dalam pemilihan penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dikarenakan jumlah keluarga miskin di Desa legok yaitu 311 keluarga miskin, tetapi yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok hanya berjumlah 44 orang.¹⁴ Juga terdapat adanya tumpang tindih data penerima BLT dana desa dan bantuan sosial lainnya. Ada beberapa masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga

¹⁴ Grafis APBDesa 2023 Pemerintahan Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

masih mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini.

B. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Ditinjau dari Fiqih *Siyasah Maliyah*

Fiqih *siyasah maliyah* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam.¹⁵ Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.¹⁶

Secara etimologi, *siyasah maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya

¹⁵ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), Cet Ke-1, h. 2.

¹⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.13.

terhadap ekonomi, dan hal lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹⁷

Dalam fiqih *siyasah maliyah* ada 3 faktor yang saling berkaitan yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah. Jika ditinjau dari fiqih *siyasah maliyah* yang merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, fiqih *siyasah maliyah* ini difokuskan untuk kemaslahatan rakyat.¹⁸ Pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara harus bertanggung jawab atas warganya untuk tidak terlantar secara ekonomis, akan memenuhi target kecukupan (*adequacy*) untuk kehidupan mereka.¹⁹

Landasan kebijakan fiqih *siyasah maliyah* adalah tauhid (*tauhidullah*) yaitu pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dari dan milik Allah. Prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik publik (*milikullah*) dan harus dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua yaitu keadilan (*adalah*), yaitu prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-sumber

¹⁷ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah ...*, h. 6.

¹⁸ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah ...*, h. 3.

¹⁹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), Cet Ke-1, h.1.

ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonomi secara nyata. Yang ketiga yaitu keberlanjutan (*istimrariyyah*), menghendaki bahwa pendayagunaan sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan.²⁰

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa salah satu landasan kebijakan fiqih *siyasaḥ maliyah* adalah keadilan (*‘adalah*). Sebagaimana dalam hadiḥ Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، إِمَامٌ جَائِرٌ.

*“Dari Abu Said Al Khudri, Nabi bersabda: Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kemudian, dan paling dekat tempat duduknya dari-Ku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di hari kemudian, dan siksaannya sangat pedih adalah pemimpin yang curang.”*²¹

Berdasarkan hadiḥ di atas, bahwa seorang pemimpin harus memiliki prinsip serta komitmen yang kuat terhadap tegaknya

²⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...* h.16-17.

²¹ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: CV. Lintas Nalar, 2023), h. 67.

keadilan. Di samping itu, seorang pemimpin harus bersikap bijaksana, adil, serta amanah karena sebelum memutuskan suatu perkara atau mengambil suatu tindakan maka sebaiknya ia berlapang dada untuk menerima masukan dan saran agar segala keputusannya tepat sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat” (Q.S. An- Nisa (4): 58)²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang harus menyampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerimanya dan harus menetapkan hukum yang seadil-adilnya tanpa memihak siapapun. Jika ayat tersebut dikaitkan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) ini adalah bantuan ini ditujukan kepada

²² Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pelayan Al Qur'an Mulia, 2019), Cetakan Ke-16, h.87.

masyarakat yang miskin yang mana penyalurannya disalurkan oleh pemerintahan desa. Ketika pemerintahan desa diberikan amanat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada atau yang berhak menerimanya. Sama halnya dengan ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika diberikan amanat maka harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Di dalam ruang lingkup fiqih *siyasah maliyah* yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, semua sumber keuangan negara yang diperoleh dihimpun dalam kas negara (*Baitul Mal*). *Baitul Mal* merupakan lembaga khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.²³ Operasional *Baitul Mal* menjadi amanat di tangan penguasa. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal *Baitul Mal* dan bertanggung jawab menggunakannya untuk kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah. Prinsip-prinsip Al Qur'an dalam pengelolaan *Baitul Mal* adalah terhindarnya

²³ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah...* h.103.

penumpukan kekayaan di kalangan segelintir orang saja.

Sebagaimana firman Allah berikut:²⁴

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja rampasan (Fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabatnya, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Supaya harta jangan beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu saja. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Q.S Al Hasyr (59): 7)²⁵

Dengan demikian prinsip umum pengelolaan *Baitul Mal* adalah menggerakkan dan mendistribusikan kekayaan negara secara adil dan untuk kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilihan aset kekayaan negara hanya

²⁴ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.24-25.

²⁵ Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan...*, h.546.

berputar di sekitar orang-orang kaya semata, ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini secara adil, salah satu bentuk tugas pemerintahan dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara, ini tidak hanya melalui zakat tetapi juga sumber-sumber keuangan negara lainnya yang dihimpun dalam *Baitul Mal*. Konsep *Baitul Mal* dalam fiqh siyasah maliyah ini ditunjukkan untuk fakir miskin, sama halnya dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang juga ditunjukkan untuk orang yang miskin.²⁶

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok bila ditinjau dari fiqh *siyasah maliyah* ini belum berjalan secara optimal di pemerintahan Desa Legok. Yang mana dalam fiqh *siyasah maliyah* menekankan kepada kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam kaidah fiqh siyasah yaitu:

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.338.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”²⁷

Sedangkan dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang disalurkan oleh pemerintahan Desa Legok itu belum tepat sasaran. Dalam penyaluran tersebut pemerintahan desa menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang mampu dan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga tujuan dari konsep fiqih *siyasah maliyah* ini yakni untuk kemaslahatan masyarakatnya tidak berjalan di pemerintahan Desa Legok. Pemerintahan desa Legok sebagai pelaksana penyaluran bantuan ini belum melaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti dari adanya warga Desa Legok yang mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis. Serta penerima bantuan ini hanya berjumlah 44 orang, sedangkan jumlah keluarga miskin di Desa Legok berjumlah 311 keluarga miskin. Pemerintah Desa Legok sebagai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus lebih optimal dalam mengelola tanggung jawabnya, agar dapat

²⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 164.

mencapai nilai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”²⁸

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah desa harus menyangkut kebutuhan masyarakat agar kegiatan yang sedang berlangsung dalam desa dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam fiqih *siyasah maliyah* penting untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, pemerintah desa perlu memastikan bahwa proses penyaluran bantuan dana desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ajaran dalam fiqih *siyasah maliyah*. Pemerintahan Desa Legok dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini harus lebih optimal lagi dalam

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.15.

pendataan bantuan ini. Sehingga dalam penerima bantuan tersebut dapat tepat sasaran dalam hal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kriteria Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.